



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
RSUD DR. R SOEDJONO SELONG
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
NOMOR : 100.3.7.1/ 33 /JANG/RSJMS/2025

TENTANG
PELAKSANAAN KAJI TIRU
DI RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di **RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **Dr. H Muhammad Hasbi Santoso, M.Kes** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong, yang berkedudukan di Jalan Prof M. Yamin SH Nomor 55 Selong, Kabupaten Lombok Timur, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjini Selong, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2 **dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kaji Tiru di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Dasar Pertimbangan :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
 3. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pihak Lain;
 8. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong yang akan melakukan Kaji Tiru di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
2. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas B milik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai fungsi pelayanan utama kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan dan non kesehatan lainnya, selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.



Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi instansi/institusi/sekolah yang akan melaksanakan kegiatan Kaji Tiru di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan wawasan/pengetahuan atas pelayanan/program di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma kepada SDM **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 OBJEK

Objek dalam perjanjian kerjasama ini adalah

1. SDM pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong yang melaksanakan Kaji Tiru;
2. Proses Kaji Tiru di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 4
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan Kaji Tiru di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma serta hal-hal lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan Kerjasama kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa tentang pelaksanaan Kaji Tiru di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** setuju dengan permohonan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan surat persetujuan Kaji Tiru;
- (3) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma menyusun perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) **PARA PIHAK** menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya kesepakatan pembiayaan Kaji Tiru;
- (5) **PIHAK KEDUA** menyiapkan materi dan SDM untuk melakukan pendampingan pada Kaji Tiru;
- (6) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan Kaji Tiru di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- (7) **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan Kaji Tiru wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak-hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mengajukan permohonan Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan pendampingan pada saat Kaji Tiru.
- (2) Hak-hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima pembayaran biaya Kaji Tiru dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada **PIHAK PERTAMA**, bila **PIHAK PERTAMA** telah melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan pada **PIHAK KEDUA** selama Kaji Tiru pada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mematuhi semua prosedur dan peraturan terkait yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Membayar biaya Kaji Tiru sesuai kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menyusun perjanjian kerjasama pelaksanaan Kaji Tiru **PARA PIHAK**;
 - b. Memberikan pendampingan pada saat Kaji Tiru.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Biaya Kaji Tiru ditanggung **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yaitu sebesar Rp. 300.000/orang/hari.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan dan/atau diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK LAINNYA** sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui mediasi **PARA PIHAK**.

**Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasaan.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan perjanjian ini dan **PARA PIHAK** tidak boleh saling menuntut.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak yang dirugikan;
- b. Berakhimnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau secara elektronik (email) dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong
Up. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
 dr. R. Soedjono Selong
Telp/Faks. : (0376) 672140
Email : rsudsoedjono@gmail.com

PIHAK KEDUA Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Jalan Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram
Up. : Direktur RSJ Mutiara Sukma
Telp/Faks. : (0370) 672140 / (0370) 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman secara elektronik (melalui email) dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode pesan terkirim.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 21
PENUTUP**

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. R. SOEDJONO SELONG



dr. H MUHAMMAD HASBI SANTOSO, M.Kes

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa yf
MUTIARA SUKMA



dr. WIWIN NURHASIDA

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua